



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 79 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa sejalan dengan tingkat kebutuhan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah dengan menerbitkan Perubahan atas Peraturan Bupati tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 47 TAHUN
2016 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.**

Pasal I

Ketentuan Angka 34 ASB Operasional BLUD RSUD dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 47 SERI E Nomor 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

ASB 34 ASB OPERASIONAL BLUD RSUD

Definisi Analisis Standar Belanja (ASB)

Adalah kegiatan berupa operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Kriteria Penilaian Kinerja Kegiatan:

1. Dilaksanakan sesuai dengan tata cara/prosedur pelayanan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan dilakukan oleh petugas secara pro aktif.

Output kegiatan:

Jumlah target layanan kesehatan dengan satuan orang.

Tahapanan Kegiatan

1. Pembentukan Tim Pelaksana;
2. Koordinasi Tim Pelaksana;
3. Pelaksanaan pelayanan;
4. Verifikasi persyaratan JKN Kesehatan oleh Tim.

Ruang lingkup Jenis Analisis Standar Belanja (ASB)

1. Dilaksanakan sendiri oleh Rumah Sakit Umum Daerah, tidak dapat di pihak ketigakan;
2. Dalam rangka memfasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Pengendali Belanja

- Jumlah target layanan kesehatan (orang)

Rumusan ASB ($Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$)

$$Y = \text{Rp } 150.876.175 + ((\text{Rp } 173.100 \times \text{Pasien IGD}) + (\text{Rp } 206.300 \times \text{Pasien Rawat Jalan}) + (\text{Rp } 4.094.095 \times \text{Pasien Rawat Inap}) + \text{Bantuan Hukum} + \text{Akreditasi} + \text{Diklat} + \text{Perencanaan Anggaran}$$

Di mana :

Y : Total Belanja model

a : Biaya Tetap = Rp. 150.876.175,00

b₁ : Biaya Variabel = Rp. 173.100

b₂ : Biaya Variabel = Rp. 206.300

b₃ : Biaya Variabel = Rp. 4.094.095

X : Jumlah target layanan kesehatan (orang)

Definisi Operasional

1. Jumlah Jumlah target layanan kesehatan adalah jumlah orang yang akan dilayani di wilayah kerja masing-masing Puskesmas.

Proporsi Alokasi Objek Belanja

1. Proporsi Alokasi Objek Belanja berdasarkan Rencana Anggaran Biaya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **31 Oktober 2017**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **31 Oktober 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2017** NOMOR **79** SERI **E** NOMOR **61**